

RELAAS (SURAT PANGGILAN)  
Nomor 75/Pdt.G/2022/PA.Sgu

Pada hari ini.....*Selasa*.....tanggal.....*8 Februari 2022*.....saya Achmad Norman, S.H.I. sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Sanggau atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 75/Pdt.G/2022/PA.Sgu Tanggal 07 Februari 2022;

TELAH MEMANGGIL

**Syamsul Bahri bin Sapo**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Dahulu Buruh Kebun Sawit, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dahulu di Dusun Bakai I, RT. 002, Desa Balai Karang, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, sekarang keberadaannya sudah tidak diketahui secara pasti diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai **Tergugat**;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sanggau pada:

Hari / Tanggal : **Senin / 20 Juni 2022**  
Pukul : **09.00 WIB**  
Tempat : **Ruang Sidang Pengadilan Agama Sanggau**  
**Jalan Jenderal Sudirman, Km 7, No. 14 A Sanggau**

untuk pemeriksaan perkara antara:

**Hamidah binti Jono sebagai Penggugat**  
melawan  
**Syamsul Bahri bin Sapo sebagai Tergugat**

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sanggau dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut.


Oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Republik Indonesia Sanggau.

Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

Disiarkan pada :  
Hari : *Selasa*  
Tanggal : *8 Februari 2022*  
Jam : *14.00 WIB.*

Penanggung Jawab  
Radio Republik Indonesia Sanggau,

  
**Natang. A**



**Jurusita Pengganti,**

  
**Achmad Norman, S.H.I.**